

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Otonomi Daerah

Negara Republik Indonesia adalah Negara kesatuan, dalam penyelenggaraan pemerintahannya menekankan azas desentralisasi yang secara utuh dilaksanakan di Daerah Kota/Kabupaten untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dilakukan menurut prakarsanya sendiri serta didasari oleh aspirasi rakyat sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Pengertian otonomi daerah mengandung beberapa segi: *Pertama*, bahwa otonomi daerah bukan skema kedaulatan daerah dalam konteks Negara menyebutkan pembagian daerah Indonesia atas daerah besar klan kecil dengan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam system pemerintahan Negara klan hak asal usul dalam Negara yang bersifat istimewa.

Kedua, kebijakan otonomi lebih merupakan perubahan dalam tatanan susunan kekuasaan, termasuk di dalam perubahan dalam prinsip kerja pemerintah dimana daerah mendapatkan kemenangan untuk mengatur urusan daerahnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian otonomi mempunyai arti adanya skema otonomi dipandang sebagai pendekatan baru dalam menjalankan pembangunan. Pendekatan baru ini tentunya membutuhkan bukti



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

praktis dimana kekuasaan pusat memberikan kepercayaan penuh terhadap daerah untuk mensejahterahkan rakyat dengan tetap menjaga integrasi bangsa.

Ketiga, proses politik yang dijalankan orde baru yang tidak memberikan harga kepada partisipasi masyarakat telah dengan seksama menunjukkan bagaimana akibat dari elitesmi politik tersebut. Akibat dari sesuatu yang dimaksud tersebut bukan sesuatu yang harus ditanggung oleh elit melainkan oleh masyarakat. Dari ketiga segi tersebut dinyatakan bahwa otonomi daerah pada dasarnya adalah sebuah koreksi terhadap struktur kekuasaan yang semula lebih berakar keatas menjadi model baru yang berorientasi ke bawah (**Alexandar Abe :2001 : 1-2**).

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (**Widjaja :2003 : 243**).

Ada beberapa prinsip otonomi daerah yang dijadikan prinsip dalampenyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan aspek demokratis, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
- b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
- c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan pada daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas.
- d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi Negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.
- e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom dan karenanya dalam daerah kabupaten/kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Demikian pula kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah atau pihak lain, seperti badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan pertambangan, kawasan perkebunan, kawasan kehutanan, kawasan industri, kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata dan semacamnya berlaku ketentuan peraturan daerah otonom.
- f. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi legislatif daerah, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- g. Pelaksanaan atas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari pemerintah kepala daerah, tetapi juga dari pemerintah daerah kepada



pemerintah desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana. Serta sumber daya manusia dan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan (**Masykur :2001 : 21**).

2.2 Otonomi Desa

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut (**Widjaja:2003 :165**).

Otonomi asli memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedang terhadap desa di luar desa genekologis yaitu dengan yang bersifat administratif ataupun alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk ataupun heterogen, maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri.



Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyaratan Desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggung jawabnya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui camat. Kepada Badan Permusyaratan Desa, Kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawaban dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menyatakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggung jawaban yang dimaksud.

2.3 Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah desa atau yang disebut dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nama lain adalah kepala desa dan badan perangkat desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan desa (**Amin Suprihatini : 2007: 9**).

Berdasarkan penjelasan diatas sudah tergambar jelas bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa adalah organisasi Pemerintahan Desa yang terdiri dari:

- a. Unsur pimpinan, yaitu Kepala Desa.
- b. Unsur Kepala Desa, yang terdiri atas:
 - Sekretariat Desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris Desa.
 - Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu Kepala Desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan.
 - Unsur kewilayahan, yaitu pembantu Kepala Desa di wilayah kerjanya seperti : Kepala Dusun.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kepala Desamempunyai kewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.



- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme (**Hanif Nurcholis : 2011 :73**).

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, desa atau yang Disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten atau kota. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepala desa melalui pemerintahan desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedangkan desa diluar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan desa itu sendiri.

Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu kepala desa dengan persetujuan



BPD mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.

Pemerintahan desa yang terdapat di Pulau Sipan, Inuman hampir sama dengan Desa pada umumnya. Para Kepala desa sampai ke BPD menjalankan fungsinya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semuanya akan berjalan dengan lancar, pemerintahan desa akan aman terkendali tergantung kepada kerjasama antara aparat Desa yang berada di Pulau Sipan Inuman. Oleh karena itu, dalam menetapkan peraturan desa harus ekstra hati-hati dan perlu pertimbangan dalam menetapkannya.

2.4 Konsep Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa adalah merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai “parlemen”-nya desa. BPD merupakan lembaga baru didesa pada era otonomi daerah di Indonesia. Sedangkan penggunaan nama atau istilah BPD tidak harus seragam pada seluruh desa di Indonesia dan dapat disebut dengan nama lain.

Anggota BPD adalah wakil dari desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari anggota Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Tokoh Agama dan Tokoh atau Pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.



Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang merupakan perubahan atas peraturan pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang pemerintah desa, yang dimaksud Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah “Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan juga perwujudan demokrasi di desa. Demokrasi yang dimaksud bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus selalu memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasi diintegrasikan oleh BPD dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya. Badan ini merupakan lembaga legislatif di tingkat desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat” musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan goncangan-goncangan yang merugikan masyarakat luas.

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa, disamping menjalankan tugas dan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga harus dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat.

Sehubungan dengan tugas dan fungsinya menetapkan peraturan desa maka BPD bersama-sama kepala desa menetapkan peraturan desa sesuai dengan aspirasi yang di sampaikan dari masyarakat, namun tidak semua aspirasi masyarakat dapat ditetapkan dalam bentuk peraturan desa tapi harus melalui proses sebagai berikut: artikulasi adalah penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh BPD. Agregasi adalah proses mengumpulkan, mengkaji dan membuat prioritas aspirasi yang akan dirumuskan menjadi peraturan desa. Formulasi adalah proses perumusan rancangan peraturan desa yang dilakukan oleh BPD atau oleh pemerintah desa. Begitu juga yang terdapat di Desa Pulau Sipan Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi. Para anggota BPD sudah ditunjuk berdasarkan kesepakatan bersama beserta dengan tugas dan kewajibannya masing-masing.

2.5 Pembangunan Desa

Menurut **Solihin (2002:111)**, pembangunan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan, dengan mempertimbangan kemampuan sumber daya, kemajuan teknologi dan memperhatikan perkembangan global.

Siagian (2003 : 3) juga menegaskan, Pertama: Bahwa pembangunan merupakan suatu proses atau kegiatan yang terus menerus dilaksanakan. Kedua: Bahwa pembangunan merupakan usaha yang secara sadar dilaksanakan. Ketiga:

Bahwa pembangunan dilakukan secara terencana dan perencanaan itu berorientasi kepada pertumbuhan dan perubahan. Keempat: Bahwa pembangunan masyarakat kepada modernitas sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik dari sebelumnya serta kemampuan untuk lebih menguasai alam lingkungan dalam rangka usaha peningkatan kemampuan swasembada dan mengurangi ketergantungan pada pihak lain. Kelima: Bahwa modernitas yang dicapai melalui pembangunan bersifat multi dimensional, artinya bahwa modernitas itu mencakup semua aspek kehidupan.

Pembangunan pedesaan adalah suatu proses yang berlangsung terus-menerus dan terencana untuk memperbaiki dan meningkatkan kehidupan masyarakat pedesaan dalam berbagai aspek ekonomi, politik dan sosial budaya, dengan melibatkan interaksi komponen-komponen yang ada dipedesaan itu sendiri. Pembangunan pedesaan akan nampak dari perubahan atau pertumbuhan pedesaan itu sendiri, oleh karena itu pembangunan pedesaan merupakan langkah dari pertumbuhan perdesaan itu sendiri menjadi desa swakarsa dan menuju terbuktinya desa swasembada.

Peran Pemerintah Desa dalam hal ini, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai salah satu unsur Pemerintah Desa yang bersama-sama dengan Kepala Desa menentukan arah pembangunan melalui penetapan kebijakan, penyaluran aspirasi masyarakat dan pengawasan pelaksanaan pembangunan. Di Desa Pulau Sipan proses pembangunan masih bersifat stagnan belum begitu nampak perubahan yang terjadi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijadikan rumah, maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu meraja lela dimuka bumi dan membuat kerusakan”.

Dari keterangan ayat diatas menerangkan bahwa Allah SubhanahhuWata’alla memberikan fasilitas kepada manusia berupa bumi beserta isinya agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh manusia. Setelah bumi ini diciptakan, Sang Maha Kuasa memandang bahwa bumi itu perlu didiami, diurus, diolah untuk itu Allah menciptakan manusia yang diserahi tugas dan jabatan yang disebut sebagai khalifah atau pemimpin. Kemampuan bertugas merupakan suatu anugerah yang mana pelaksanaannya adalah tanggungjawab manusia bernama khalifah.

Untuk itu Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang lengkap dan utuh dengan sarana yang lengkap. Sebagaimana firman Allah SubhanahhuWata’alla dalam Al-quran (**An-Nahal :78**).

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya : “ Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu mu dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur (surat An-nahal : 78).

Berdasarkan ayat tersebut dimana manusia diberikan kemampuan oleh Allah SubhanahhuWata’alla, melalui kesempurnaan yang diberi manusia menjaga, memelihara, memanfaatkan serta mengembangkan fasilitas yang Allah hadirkan kepadanya, baik itu melalui program-program pembangunan maupun

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lainnya guna mencapai kehidupan sejahtera bersama yang kemudian lebih dikembangkan lagi untuk kemajuan masyarakat desa setempat.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	Judul Peneliti	Kesimpulan
1.	Wiwin (Skripsi) Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Salassae Kecamatan Bulukumba, Makassar.	Hasil penelitian mengenai Peran BPD dalam Pembangunan membuktikan bahwa belum maksimalnya BPD dalam menjalankan perannya dalam pembangunan, bisa dilihat dari kurangnya partisipasi anggota BPD dalam rapat yang diadakan.
2.	Dwiyatno (Jurnal) Peran Pemerintah dalam Pembangunan Pedesaan di Desa Kandangan Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung.	Hasil penelitian mengenai Peran Pemerintah dalam Pembangunan Desa membuktikan bahwa Pemerintah dalam menjalankan perannya kurang baik, bisa dilihat dari kurangnya perhatian pemerintah dalam pembangunan Desa.
3.	Yayan Tri Wahyudi (Jurnal) Analisis Fungsi Pemerintahan Desa dalam Pembangunan di Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.	Hasil penelitian mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih terbelang kategori yang kurang baik.

Sumber : Data diolah, 2017

Dari keterangan tabel diatas, ketiga (3) penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya membuktikan bahwa Pemerintah belum bisa menjalankan perannya dengan maksimal, terutama dalam pembangunan Desa. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa BPD belum bisa menjalankan perannya secara efektif dikarenakan anggota BPD tidak sejalan dengan Kepala

Desa sehingga mengakibatkan perkembangan pembangunan di Desa Pulau Sipan berjalan dengan lamban.

2.8 Defenisi Konsep

Untuk menghindari salah penafsiran dalam penelitian, maka penulis menjelaskan batasan istilah agar penelitian nantinya lebih mudah di fahami. Maka dari itulah penulis menjelaskan beberapa batasan istilah sebagai berikut:

1. Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.
3. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan badan perangkat desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan desa.

5. Badan Permusyawaratan Desa merupakan merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai “parlemen”-nya desa. BPD merupakan lembaga baru didesa pada era otonomi daerah di Indonesia.
6. Pembangunan Desa merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya, kemajuan teknologi dan memperhatikan perkembangan global.

2.9 Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan suatu defenisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan sesuatu hal tertentu agar lebih terperinci dengan jelas. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel dibawah ini:

UIN SUSKA RIAU

Tabel 2.2 Konsep Operasional

Konsep	Fokus	Sub Fokus	Indikator
1	2	3	4
Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 55 tentang Peran dan fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam Pembangunan.	Peran Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Pulau Sipan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.	<ol style="list-style-type: none"> Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Mengawasi kinerja Kepala Desa. 	<ol style="list-style-type: none"> Merumuskan dan membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa. Menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat. <ol style="list-style-type: none"> Menerima masukan dari masyarakat. Mencatat semua aspirasi masyarakat. Menindak lanjuti aspirasi masyarakat. Melaksanakan kepentingan masyarakat. Melakukan rapat koordinasi dengan perangkat Desa. Mengawasi kinerja Kepala Desa. Mencatat hasil pengamatan Kepala Desa Menindak lanjuti hasil pengamatan Kepala Desa Melakukan rapat koordinasi hasil pengamatan yang telah ditindak lanjuti.

Sumber : Data diolah, 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.10 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat di gambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran tentang Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pulau Sipan Inuman Kecamatan Kuantan Singingi



Sumber : Olahan data tahun 2017